



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diantoro Bin Mardiyono
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Nayan RT.02/RW.14 Ds. Kalangan
Kec. Pedan Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Diantoro Bin Mardiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono bersalah telah melakukan tindak pidana " Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor N-06361610 dengan identitas kendaraan bermotor merek Honda Beat type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC, Noka : MH1JFZ114HK918861, Nosin : JFZ1E1930076 atasnama pemilik WATIYEM alamat BATOKAN RT.03 RW. 05 Kel. Ds.Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC, Noka : MH1JFZ114HK918861, Nosin : JFZ1E1930076 berikut dengan kunci kontak dan STNK atasnama WATIYEM alamat BATOKAN RT.03 RW. 05 Kel. Ds.Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten
Dikembalikan kepada saksi
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Diyantoro Bin Mardiyono** pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten atau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Ichatika Tsania Dziluloh untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC Noka MH1JFZ114HK918861 No.Sin JFZ1E1930076 berikut kunci kontak dan STNK atas nama Watiyem alamat Batokan Rt.03 Rw.05 Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh seharga kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya, ataupun supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi Ichatika Tsania Dziluloh pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib menghubungi melalui hand phone saksi Ichatika Tsania Dziluloh yang sedang berada di rumah kostnya di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan maksud meminjam sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC Noka MH1JFZ114HK918861 No.Sin JFZ1E1930076 berikut kunci kontak dan STNKnya dengan mengirimkan chatting yang isinya "Mona gowo duwetku nembelas juta karo patang puluh wolu juta arep tak jaluk tak parani ngajak ketemuan neng Klaten aku jilih motormu yo" (Mona membawa uangku enam belas juta dan empat puluh delapan juta akan tak minta, tak datangi ngajak ketemuan di Klaten, aku pinjam motormu ya), kemudian dijawab oleh saksi Ichatika Tsania Dziluloh "Aku melu yo" (Aku ikut ya) kemudian dijawab oleh terdakwa "Gak usah, ora-orane motormu tak gadekne" (tidak usah, tak akan motormu aku gadaikan), kemudian dijawab oleh saksi Ichatika Tsania Dziluloh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yo, bukane nggak percoyo mbiyen kan tau mbok gadekne” (Yo, bukannya tidak percaya dulukan pernah kamu gadaikan), lalu dijawab oleh terdakwa “Yo wis meluo nek ra percoyo” (Ya sudah ikur saja kalau tidak percaya), kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi Ichatika Tsania Dziluloh lagi dengan mengirimkan chatting ke nomor kontak whatsapp saksi, yang isinya “Sesuk terke aku ketemu kancaku nggo jupuk duwit sik digowo wonge” (Besok antarkan aku ketemu temanku untuk mengambil uang yang dibawa orangnya) kemudian dijawab oleh saksi “Jam piro ?, aku melu yo” (Jam berapa, aku ikut ya) lalu dijawab oleh terdakwa “Yo jam songo” (Ya jam sembilan).

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Ichatika Tsania Dziluloh menghubungi dengan mengirimkan whatsapp kepada terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono yang isinya “Sido ora” (Jadi tidak), lalu dijawab oleh terdakwa “Sido, tapi mengko jam sepuluh” (jadi, tapi nanti jam sepuluh), kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono mengirimkan chatting whatsapp yang isinya “gek ndang rene selak do weruh” (segera kesini, keburu pada tahu), lalu saksi jawab “OTW”, kemudian saksi Ichatika Tsania Dziluloh berangkat dari rumah kostnya di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC untuk menemui terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono di jalan kampung Dk. Klampisan Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten, setelah bertemu dengan terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC memboncengkan terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono menuju ke rumah kost saksi Ichatika Tsania Dziluloh di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, setelah sampai di rumah kost, saksi Ichatika Tsania Dziluloh bertanya kepada terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono dengan berkata “Mona kuwi mantanmu po sopo ?, kok bisa bawa uang begitu banyaknya” (Mona itu mantanmu apa siapa? Kok bisa bawa uang begitu banyak), lalu dijawab oleh terdakwa “mantabku”, lalu saksi bertanya “wong ngendi ?” (orang mana ?) dan dijawab oleh terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono “wong Boyolali kerjo neng PAN” (orang Boyolali kerja di PAN) kemudian dijawab oleh saksi Ichatika Tsania Dziluloh “aku njaluk nomor WA ne” (aku minta nomor WA nya), kemudian terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono memberikan nomor kontak whatsapp milik Mona, kemudian saksi Ichatika Tsania Dziluloh mencoba mengirimkan chatting whatsapp ke nomor kontak Mona akan tetapi hanya centang satu.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln



Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono berkata kepada saksi Ichatika Tsania Dziluloh dengan berkata “wis ameh jam siji ki, ndi kuncine ?” (sudah hampir jam satu ini, mana kuncinya), lalu saksi Ichatika Tsania Dziluloh menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC miliknya kepada terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono sambil berkata “ndang bali cepet” (segera cepat kembali), lalu terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono menjawab “yo” (ya), setelah itu sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh dibawa pergi oleh terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono.

Bahwa kemudian terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono beberapa kali datang ke rumah kost saksi Ichatika Tsania Dziluloh dengan diantar jemput oleh temannya dan tidak membawa sepeda motor milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh.

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono datang ke rumah kost saksi Ichatika Tsania Dziluloh dengan diantar oleh temannya juga tidak membawa sepeda motor milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh, dan saksi terus menerus menanyakan sepeda motornya setelah ditanyakan masalah sepeda motor milik saksi kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengakui kalau sepeda motor milik saksi telah terdakwa gadaikan kepada saksi Monita Sari beralamat di Ngemplak Ds. Tambakboyo Kec. Pedan melalui saksi Candra Anggara alias Bendil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi Ichatika Tsania Dziluloh selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **Diyantoro Bin Mardiyono** pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Diyantoro Bin Mardiyono** pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Ichatika Tsania Dziluloh untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC Noka MH1JFZ114HK918861 No.Sin JFZ1E1930076 berikut kunci kontak dan STNK atas nama Watiyem alamat Batokan Rt.03 Rw.05 Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh seharga kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya, ataupun supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi Ichatika Tsania Dziluloh pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib menghubungi melalui hand phone saksi Ichatika Tsania Dziluloh yang sedang berada di rumah kostnya di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan maksud meminjam sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC Noka MH1JFZ114HK918861 No.Sin JFZ1E1930076 berikut kunci kontak dan STNKnya dengan mengirimkan chatting yang isinya "Mona gowo duwetku nembelas juta karo patang puluh wolu juta arep tak jaluk tak parani ngajak ketemuan neng Klaten aku jilih motormu yo" (Mona membawa uangku enam belas juta dan empat puluh delapan juta akan tak minta, tak datangi ngajak ketemuan di Klaten, aku pinjam motormu ya), kemudian dijawab oleh saksi Ichatika Tsania Dziluloh "Aku melu yo" (Aku ikut ya) kemudian dijawab oleh terdakwa "Gak usah, ora-orane motormu tak gadekne" (tidak usah, tak akan motormu aku gadaikan), kemudian dijawab oleh saksi Ichatika Tsania Dziluloh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln



“Yo, bukane nggak percoyo mbiyen kan tau mbok gadekne” (Yo, bukannya tidak percaya dulukan pernah kamu gadaikan), lalu dijawab oleh terdakwa “Yo wis meluo nek ra percoyo” (Ya sudah ikur saja kalau tidak percaya), kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi Ichatika Tsania Dziluloh lagi dengan mengirimkan chatting ke nomor kontak whatsapp saksi, yang isinya “Sesuk terke aku ketemu kancaku nggo jupuk duwit sik digowo wonge” (Besok antarkan aku ketemu temanku untuk mengambil uang yang dibawa orangnya) kemudian dijawab oleh saksi “Jam piro ?, aku melu yo” (Jam berapa, aku ikut ya) lalu dijawab oleh terdakwa “Yo jam songo” (Ya jam sembilan).

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Ichatika Tsania Dziluloh menghubungi dengan mengirimkan whatsapp kepada terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono yang isinya “Sido ora” (Jadi tidak), lalu dijawab oleh terdakwa “Sido, tapi mengko jam sepuluh” (jadi, tapi nanti jam sepuluh), kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono mengirimkan chatting whatsapp yang isinya “gek ndang rene selak do weruh” (segera kesini, keburu pada tahu), lalu saksi jawab “OTW”, kemudian saksi Ichatika Tsania Dziluloh berangkat dari rumah kostnya di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC untuk menemui terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono di jalan kampung Dk. Klampisan Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten, setelah bertemu dengan terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC memboncengkan terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono menuju ke rumah kost saksi Ichatika Tsania Dziluloh di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, setelah sampai di rumah kost, saksi Ichatika Tsania Dziluloh bertanya kepada terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono dengan berkata “Mona kuwi mantanmu po sopo ?, kok bisa bawa uang begitu banyaknya” (Mona itu mantanmu apa siapa? Kok bisa bawa uang begitu banyak), lalu dijawab oleh terdakwa “mantabku”, lalu saksi bertanya “wong ngendi ?” (orang mana ?) dan dijawab oleh terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono “wong Boyolali kerjo neng PAN” (orang Boyolali kerja di PAN) kemudian dijawab oleh saksi Ichatika Tsania Dziluloh “aku njaluk nomor WA ne” (aku minta nomor WA nya), kemudian terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono memberikan nomor kontak whatsapp milik Mona, kemudian saksi Ichatika Tsania Dziluloh mencoba mengirimkan chatting whatsapp ke nomor kontak Mona akan tetapi hanya centang satu.



Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono berkata kepada saksi Ichatika Tsania Dziluloh dengan berkata “wis ameh jam siji ki, ndi kuncine ?” (sudah hampir jam satu ini, mana kuncinya), lalu saksi Ichatika Tsania Dziluloh menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC miliknya kepada terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono sambil berkata “ndang bali cepet” (segera cepat kembali), lalu terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono menjawab “yo” (ya), setelah itu sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh dibawa pergi oleh terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono.

Bahwa kemudian terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono beberapa kali datang ke rumah kost saksi Ichatika Tsania Dziluloh dengan diantar jemput oleh temannya dan tidak membawa sepeda motor milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh.

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono datang ke rumah kost saksi Ichatika Tsania Dziluloh dengan diantar oleh temannya juga tidak membawa sepeda motor milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh, dan saksi terus menerus menanyakan sepeda motornya setelah ditanyakan masalah sepeda motor milik saksi kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengakui kalau sepeda motor milik saksi telah terdakwa gadaikan kepada saksi Monita Sari beralamat di Ngemplak Ds. Tambakboyo Kec. Pedan melalui saksi Candra Anggara alias Bendil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi Ichatika Tsania Dziluloh selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ichatika Tsania Dziluloh Binti Kinaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 2 (dua) tahun yang lalu putus dan baru sekitar 2 (dua) bulan berhubungan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa chatting menghubungi melalui hand phone kepada saksi mau pinjam sepeda motor untuk menagih hutang ke temannya yang bernama Mona yang membawa uang terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa Mona adalah mantan pacar terdakwa asal Boyolali dan kerja di PAN dan akan melakukan pertemuan di Klaten.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi pergi menjemput terdakwa di jalan kampung Dk. Klampisan Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten, setelah bertemu dengan terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC memboncengkan terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono menuju ke rumah kost saksi di Dk. Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi dan terdakwa pernah datang ke rumah kost saksi tetapi diantar temannya dan tidak membawa sepeda motor saksi, dan waktu saksi tanyakan sepeda motor saksi baru dibawa kakaknya ke Polsek Karangdowo.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC milik saksi akan tetapi satu minggu kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan.
- Bahwa tujuan saksi meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa untuk menolong terdakwa menagih uangnya yang dibawa Mona, agar hutang terdakwa kepada saksi dikembalikan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi percaya kalau saksi mempunyai uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) karena saksi pernah bekerja di luar negeri sebagai TKI.
- Bahwa sepeda motor milik saksi digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Monita Sari melalui saksi Candra Anggara alias Bendil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln



2. Ananda Yulfa Rizki Sa'atan bin Kinaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi baru mengetahui nya pada tanggal 6 Desember 2022 setelah diberitahu oleh saksi Ichatika Tsania Dziluloh kalau sepeda motornya dipinjam terdakwa dan tidak dikembalikan.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang juga adik kanding saksi adalah Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC tersebut dan sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Prida.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Monita Sari binti Sugeng Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wib sewaktu saksi sedang berada dirumah dihubungi oleh saksi Prida ditawarkan untuk menggadaikan Honda Beat.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 saksi Ketika pulang dari kerja dicari petugas Polisi Pedan, mencari sepeda Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC yang saksi terima gadai.
- Bahwa saat menggadaikan saksi Prida mengatakan kepada saksi "gelem gadai motor beat ora? Ra nganti sesasi dijupuk (bersedia gadai motor beat tidak? Tidak sampai sebulan diambil)" lalu saksi jawab "piro? (berapa?)" lalu saksi Prida menjawab "telung ewu mengko dipotong ngarep dadi nompone pitu likur (tiga juta nanti potong didepan jadi nerimanya dua juta tujuh ratus ribu)" kemudian saksi tanya "motore sopo? (motornya siapa?)" lalu dijawab oleh saksi Prida "motore Bendil (motornya bendil)" lalu saksi tanya "aman ora? (aman tidak?)" lalu saksi Prida jawab "jare bendil aman, wong pit komplit (jare bendil aman, orang sepeda komplit)".
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC akan diambil saksi dalam waktu 1 (satu) bulan, dengan nilai gadai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipotong jasa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi saksi membayar sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membayar gadai sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC melalui saksi Prida karena uang saksi dibawa oleh ibunya Prida untuk usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol. AD 2982 AKC berada ditempat saksi sudah 1 (satu) minggu.
- Bahwa saat menggadaikan saksi Prida mengatakan sepeda motor tersebut milik pacaranya Candra alias Mbendil dan saksi baru sekali ini menerima gadai sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Prida Pratama Putra bin Wardoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awal mulanya dimintai tolong oleh saksi Candra Anggara Als Bendil untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC dan ada STNKnya senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), milik teman saksi Candra Anggara Als Bendil.
- Bahwa kemudian saksi menawarkan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC untuk digadai kepada saksi Monita Sari yang kemudian setuju untuk menerima gadai sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipotong jasa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi saksi Monita Sari membayar sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang gadai sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC yang diserahkan kepada saksi Candra Anggara Als Bendil sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena dipotong 10 % atau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya oleh Diyantoro Bin Maryono.
- Bahwa mendapatkan rokok satu bungkus sebagai perantara gadai sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Candra Anggara Als Bendil Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono datang ke rumah saksi di Dk. Kanggan RT.4/RW.2 Ds. Karangwungu Kec. Karangdowo Kab.Klaten, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC dan meminta tolong untuk digadaikan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik pacarnya dan minta digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saat itu terdakwa jua mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman
- Bahwa kemudian saksi mau menolong terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC karena tidak enak sebagai teman main dan terdakwa sebelumnya pernah meminta tolong saksi untuk menggadaikan sepeda motor kalau tidak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali.dan saksi hanya nolong saja sebagai teman main.
- Bahwa dalam jok sepeda motor ada STNKnya tetapi saksi tidak membaca dan saksi menggadaikan lewat saksi Prida Pratama Putra bin Wardoyo lalu digadaikan kepada saksi Monita Sari.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Diyantoro Bin Maryono mengatakan sepeda motor mau digadaikan selama 1 (satu) Minggu.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh petugas Polisi Polsek Pedan dari tangan saksi Monita Sari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ichatika Tsania Dziluloh sekira 2 (dua) tahun kemudian putus hubungan dan berhubungan lagi sekira bulan Oktober atau Nopember 2022 dan pekerjaan terdakwa membuat begel tiang dan saksi Ichatika Tsania Dziluloh sebagai karyawan di pabrik.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa chatting menghubungi melalui hand phone kepada saksi Ichatika Tsania Dziluloh mau pinjam sepeda motor untuk menagih uang ke temannya yang bernama Mona yang membawa uang terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi Ichatika Tsania Dziluloh mengirimkan chat whatsapp yang isinya "sido ora?(jadi tidak?)" kemudian terdakwa menjawabnya "sido, tapi mengko jam sepuluh(jadi, tapi nanti jam sepuluh)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB menghubungi Ichatika Tsania Dziluloh dengan mengirimkan chat whatsapp yang isinya “gek ndang rene selak do iruh(segera kesini, keburu ketahuan)” kemudian saksi Ichatika Tsania Dziluloh menjawabnya “otw” dan bertemu di jalan perkampungan dekat rumah kakek terdakwa di Dk. Klampisan Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab.Klaten,
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ichatika Tsania Dziluloh pergi menuju kerumah kos saksi Ichatika Tsania Dziluloh di Dk. PoloharjoDs. Sobayan Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya dirumah kos saksi Ichatika Tsania Dziluloh bertanya “mona kui ki mantanmu po sopo? Kok isoh gowo duwit semono akehe(mona itu mantanmu atau siapa? Kok bisa bawa uang begitu banyaknya)” dan terdakwa jawab “mantanku” lalu saksi Ichatika Tsania Dziluloh tanya “wong ngendi?(orang mana?)” kemudian terdakwa jawab “wong boyolali kerjo neng pan (orang boyolali kerja di pan)”.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh dengan alasan untuk menagih uang ke temannya yang bernama Mona yang membawa uang terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan sebenarnya orang yang bernama Mona tidak ada dan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) hanyalah bohong-bohongan Terdakwa saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh 1 (satu) hari, tetapi kenyataannya Terdakwa bawa ke rumah saksi Candra Anggara Als Bendil di Dk. Kanggan RT.4/RW.2 Ds. Karangwungu Kec. Karangdowo Kab.Klaten untuk digadaikan.
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh dibawa saksi Candra Anggara Als Bendil untuk digadaikan ke orang lain dengan bilang dicarikan dulu orang yang mau gadai dan terdakwa menunggu di rumah saksi Candra Anggara Als Bendil;
- Bahwa kemudian ada yang mau terima gadai dan terdakwa minta sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Candra Anggara Als Bendil dan temannya mengantar sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2982-AKC ke Prida kurang lebih 2 (dua) jam dan terdakwa menunggu di rumah saksi Candra Anggara Als Bendil.

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Candra Anggara Als Bendil sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena telah dipotong jasa didepan sebesar 10 % atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Candra Anggara Als Bendil dan temannya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh tidak ijin saksi Ichatika Tsania Dziluloh
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh telah habis dipakai oleh terdakwa bersama tiga temannya untuk keperluan pribadi dan membayar seorang LC di Cafe di Pedan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor N-06361610 dengan identitas kendaraan bermotor merek Honda Beat type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC, Noka: MH1JFZ114HK918861, Nosin: JFZ1E1930076 atas nama pemilik WATIYEM alamat BATOKAN RT.03 RW.05, Kel./Ds. Kalangan Kec. Pedan, Kab. Klaten;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC, Noka: MH1JFZ114HK918861, Nosin: JFZ1E1930076 berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama WATIYEM alamat BATOKAN RT.03 RW.05, Kel./Ds. Kalangan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa chatting menghubungi melalui hand phone kepada saksi Ichatika Tsania Dziluloh mau pinjam sepeda motor untuk menagih uang ke temannya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln



yang bernama Mona yang membawa uang terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi Ichatika Tsania Dziluloh mengirimkan chat whatsapp yang isinya “sido ora?(jadi tidak?)” kemudian terdakwa menjawabnya “sido, tapi mengko jam sepuluh(jadi, tapi nanti jam sepuluh)”.
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB menghubungi Ichatika Tsania Dziluloh dengan mengirimkan chat whatsapp yang isinya “gek ndang rene selak do iruh(segera kesini, keburu ketahuan)” kemudian saksi Ichatika Tsania Dziluloh menjawabnya “otw” dan bertemu di jalan perkampungan dekat rumah kakek terdakwa di Dk. Klampisan Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab.Klaten,
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ichatika Tsania Dziluloh pergi menuju kerumah kos saksi Ichatika Tsania Dziluloh di Dk. PoloharjoDs. Sobayan Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya dirumah kos saksi Ichatika Tsania Dziluloh bertanya “mona kui ki mantanmu po sopo? Kok isoh gowo duwit semono akehe(mona itu mantanmu atau siapa? Kok bisa bawa uang begitu banyaknya)” dan terdakwa jawab “mantanku” lalu saksi Ichatika Tsania Dziluloh tanya “wong ngendi?(orang mana?)” kemudian terdakwa jawab “wong boyolali kerjo neng pan (orang boyolali kerja di pan)”.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh dengan alasan untuk menagih uang ke temannya yang bernama Mona yang membawa uang terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan sebenarnya orang yang bernama Mona tidak ada dan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) hanyalah bohong-bohongan Terdakwa saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh 1 (satu) hari, tetapi kenyataannya Terdakwa bawa ke rumah saksi Candra Anggara Als Bendil di Dk. Kanggan RT.4/RW.2 Ds. Karangwungu Kec. Karangdowo Kab.Klaten untuk digadaikan.
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh dibawa saksi Candra Anggara Als



Bendil untuk digadaikan ke orang lain dengan bilang dicarikan dulu orang yang mau gadai dan terdakwa menunggu di rumah saksi Candra Anggara Als Bendil;

- Bahwa kemudian ada yang mau terima gadai dan terdakwa minta sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Candra Anggara Als Bendil dan temannya mengantar sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC ke Prida kurang lebih 2 (dua) jam dan terdakwa menunggu di rumah saksi Candra Anggara Als Bendil.
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Candra Anggara Als Bendil sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena telah dipotong jasa didepan sebesar 10 % atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Candra Anggara Als Bendil dan temannya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh tidak ijin saksi Ichatika Tsania Dziluloh
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh telah habis dipakai oleh terdakwa bersama tiga temannya untuk keperluan pribadi dan membayar seorang LC di Cafe di Pedan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ichatika Tsania Dziluloh mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat alternatif kualifikasi perbuatan pidana maka apabila salah satu unsur terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa telah dapat diartikan memenuhi unsur perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua diawal terdapat frasa kata "Dengan Maksud", yang secara hukum dapat diartikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam diri terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan terdakwa telah menyadari, memahami segala perbuatan yang dilakukannya dengan segala akibat hukum yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan pada haekaknya adalah suatu perbuatan - perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa oleh terdakwa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa selain telah disadari juga sengaja ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang dapat diartikan bahwa Terdakwa telah memahami dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi korban Ichatika yakni telah menggadaikan sepeda motor milik korban, hal tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa chatting menghubungi melalui hand phone kepada saksi Ichatika Tsania Dziluloh mau pinjam



sepeda motor untuk menagih uang ke temannya yang bernama Mona yang membawa uang terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi Ichatika Tsania Dziluloh mengirimkan chat whatsapp yang isinya "sido ora?(jadi tidak?)" kemudian terdakwa menjawabnya "sido, tapi mengko jam sepuluh(jadi, tapi nanti jam sepuluh)" dan kemudian sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Ichatika Tsania Dziluloh dengan mengirimkan chat whatsapp yang isinya "gek ndang rene selak do iruh(segera kesini, keburu ketahuan)" kemudian saksi Ichatika Tsania Dziluloh menjawabnya "otw" dan bertemu di jalan perkampungan dekat rumah kakek terdakwa di Dk. Klampisan Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab.Klaten, Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ichatika Tsania Dziluloh pergi menuju kerumah kos saksi Ichatika Tsania Dziluloh di Dk. PoloharjoDs. Sobayan Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya di rumah kos saksi Ichatika Tsania Dziluloh bertanya "mona kui ki mantanmu po sopo? Kok isoh gowo duwit semono akehe(mona itu mantanmu atau siapa? Kok bisa bawa uang begitu banyaknya)" dan terdakwa jawab "mantanku" lalu saksi Ichatika Tsania Dziluloh tanya "wong ngendi?(orang mana?)" kemudian terdakwa jawab "wong boyolali kerjo neng pan (orang boyolali kerja di pan)".

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan pula bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh dengan alasan untuk menagih uang ke temannya yang bernama Mona yang membawa uang terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan sebenarnya orang yang bernama Mona tidak ada dan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) hanyalah bohong-bohongan Terdakwa saja, sehingga membuat saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh 1 (satu) hari, tetapi kenyataannya Terdakwa bawa ke rumah saksi Candra Anggara Als Bendil di Dk. Kanggan RT.4/RW.2 Ds. Karangwungu Kec. Karangdowo Kab.Klaten untuk digadaikan, kemudian oleh saksi Candra Anggara Als Bendil digadaikan ke orang lain dengan mengatakan dicarikan dulu orang yang mau gadai dan terdakwa menunggu di rumah saksi Candra Anggara Als Bendil dan kemudian ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau terima gadai dan terdakwa minta sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Candra Anggara Als Bendil dan temannya mengantar sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC ke Prida kurang lebih 2 (dua) jam dan terdakwa menunggu di rumah saksi Candra Anggara Als Bendil.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Candra Anggara Als Bendil sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena telah dipotong jasa didepan sebesar 10 % atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Candra Anggara Als Bendil dan temannya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh tidak ijin saksi Ichatika Tsania Dziluloh dan uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC milik saksi Ichatika Tsania Dziluloh telah habis dipakai oleh terdakwa bersama tiga temannya untuk keperluan pribadi dan membayar seorang LC di Cafe di Pedan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ichatika Tsania Dziluloh mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Saksi benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor N-06361610 dengan identitas kendaraan bermotor merek Honda Beat type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC, Noka: MH1JFZ114HK918861, Nosin: JFZ1E1930076 atas nama pemilik WATIYEM alamat BATOKAN RT.03 RW.05, Kel./Ds. Kalangan Kec. Pedan, Kab. Klaten;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC, Noka: MH1JFZ114HK918861, Nosin: JFZ1E1930076 berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATIYEM alamat BATOKAN RT.03 RW.05, Kel./Ds. Kalangan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban Ichatika Tsania Dziluloh yang gadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sijin saksi korban maka barang bukti tersebut harus lah dikembalikan kepada korban Ichatika Tsania Dziluloh sebagai pemilknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak korban Ichatika Tsania Dziluloh

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diyantoro Bin Mardiyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor N-06361610 dengan identitas kendaraan bermotor merek Honda Beat type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC, Noka: MH1JFZ114HK918861, Nosin: JFZ1E1930076 atas nama

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik WATIYEM alamat BATOKAN RT.03 RW.05, Kel./Ds.
Kalangan Kec. Pedan, Kab. Klaten;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1BO2N26L2 A/T tahun 2017 No.Pol: AD-2982-AKC, Noka: MH1JFZ114HK918861, Nosin: JFZ1E1930076 berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama WATIYEM alamat BATOKAN RT.03 RW.05, Kel./Ds. Kalangan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.

Dikembalikan kepada korban Ichatika Tsania Dziluloh sebagai pemilknnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari selasa, tanggal 7 maret 2023, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janu Praptono, S,H,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Tavip Hermuda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

ttd

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

ttd

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.

Panitera Pengganti,

ttd

Janu Praptono, S,H,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kln